

Tradisi Devosional *Semana Santa* dan *Tuan Ma* Di Larantuka Ditinjau Dari Hukum Kebiasaan KHK Kan. 25-26

Yohanes Mba Malo Sali ¹, Felix Lawa ², Yohanes Endi ³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

Email: yohanzalli@gmail.com lawafelix14@gmail.com yohanesendi82@gmail.com

Abstract. *The devotional traditions of Semana Santa and Tuan Ma in Larantuka, which have been ongoing for over five centuries, constitute profound and integral religious practices for the local Catholic community. Examined from the perspective of customary law in the Code of Canon Law (CCL) Canons 25-26, this analysis aims to evaluate whether these traditions meet the criteria to be recognized as valid customs with legal force. In conducting this assessment, the research involves examining the extensive history of these traditions, comparing their practices with the requirements set forth in Canons 25 and 26, and analyzing the support from ecclesiastical authorities and local government. The results indicate that the Semana Santa and Tuan Ma traditions meet the criteria established in CCL Canons 25-26, involving the continuous participation of the entire community for over five centuries. Formal support from the Bishop of Larantuka and cooperation with local government agencies strengthen the legitimacy of these traditions, ensuring that their practices are respected and preserved within the framework of ecclesiastical law. Thus, this analysis confirms that the devotional traditions of Semana Santa and Tuan Ma are not only significant cultural heritage but also integral parts of customary law within the Catholic Church, in accordance with CCL Canons 25-26.*

Keywords: *Devotional tradition Semana Santa and Tuan Ma, Code of Canon Law, Catholic community*

Abstrak. Tradisi devosional Semana Santa dan Tuan Ma di Larantuka, yang telah berlangsung selama lebih dari lima abad, merupakan praktik keagamaan yang mendalam dan integral bagi komunitas Katolik setempat. Ditinjau dari perspektif hukum kebiasaan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 25-26, analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah tradisi ini memenuhi syarat untuk diakui sebagai kebiasaan yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Dalam melakukan penilaian, penelitian dilakukan dengan memeriksa sejarah panjang tradisi ini, membandingkan prakteknya dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Kanon 25 dan 26, serta menganalisis dukungan dari otoritas gerejawi dan pemerintah setempat. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi Semana Santa dan Tuan Ma memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam KHK Kanon 25-26, dengan melibatkan seluruh anggota komunitas secara terus-menerus selama lebih dari lima abad. Dukungan formal dari Uskup Larantuka dan kerjasama dengan pemerintah setempat memperkuat legitimasi tradisi ini, memastikan bahwa praktik tersebut dihormati dan dilestarikan dalam kerangka hukum gerejawi. Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa tradisi devosional Semana Santa dan Tuan Ma tidak hanya merupakan warisan budaya yang signifikan tetapi juga bagian integral dari hukum kebiasaan dalam Gereja Katolik, sesuai dengan KHK Kanon 25-26

Kata kunci: Tradisi Devosional *Semana Santa* dan *Tuan Ma*, Kitab Hukum Kanonik, Komunitas Katolik.

LATAR BELAKANG

Upacara adat selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan yang terkait dengan eksistensinya di realita kehidupan yang terus berubah. Upacara adat dimengerti sebagai suatu bentuk tradisi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat di wilayah tertentu atau sebagai sarana yang relatif umum untuk berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan adikodrati. Nuansa-nuansa lokal yang terkandung dalam upacara tersebut, harus berintegrasi secara terus menerus dengan kuasa-kuasa dominan yang melingkupi eksistensinya. Viktorahadi dalam artikelnya menyebut bahwa tradisi devosional *semana Santa* dan *Tua Ma* memuat dua nilai sekaligus. *Pertama*, nilai iman

Katolik. *Kedua*, kearifan lokal, yaitu penghormatan kepada sosok ibu atau perempuan. Sosok Bunda Maria dan perempuan begitu eksklusif bagi masyarakat Larantuka.

Kebiasaan berdevosi dalam perarakan patung *Tuan Ma* awalnya adalah pembiasaan hidup doa di Larantuka, Flores Timur. Kebiasaan itu lama-kelamaan menjadi tradisi bagi masyarakat setempat bahkan telah diinkulturasikan sebagai kegiatan devosi secara resmi, bagi masyarakat Larantuka, Flores Timur. Oleh Keuskupan Larantuka, devosi ini diakui dan dirayakan oleh keuskupan setiap tahun. Hukum adalah produk manusia demi pembentukan aturan bersama kebaikan masyarakat dengan kandungan nilai, norma, dan hukum. Proses itu memuat dua nilai sekaligus. Pertama, nilai iman Katolik. *Kedua*, nilai kearifan lokal, yaitu penghormatan kepada sosok ibu atau perempuan. Sosok Bunda Maria dan perempuan begitu eksklusif bagi masyarakat Kota Larantuka. Hal itu nampak dalam ritual *Semana Santa* yang datang dari iman Katolik yang mereka anut.

Tradisi Devosional Semana Santa dan Tuan Ma di Larantuka tidak hanya menjadi bagian integral dari kehidupan keagamaan masyarakat Katolik di wilayah tersebut, tetapi juga merupakan warisan kultural yang kaya akan makna dan simbolisme. Sebagai perayaan yang telah berlangsung selama berabad-abad, tradisi ini memainkan peran penting dalam memperkuat identitas komunitas dan menjaga keberlanjutan warisan spiritual mereka. Namun, dalam era modern ini, pertanyaan tentang status hukum dan pengakuan resmi tradisi-tradisi keagamaan semacam ini menjadi semakin relevan.

Dalam konteks ini, peninjauan terhadap Tradisi Devosional Semana Santa dan Tuan Ma di Larantuka dari sudut pandang Hukum Kebiasaan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 25-26 menjadi esensial. Kanon 25-26 menetapkan kriteria untuk pengakuan kebiasaan dalam Gereja Katolik, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tradisi bisa diakui sebagai kebiasaan yang sah dan memiliki kekuatan hukum.

Dengan mempertimbangkan pentingnya tradisi ini bagi komunitas setempat serta relevansinya dalam konteks hukum gerejawi, peninjauan yang cermat terhadap Tradisi Devosional Semana Santa dan Tuan Ma di Larantuka menjadi suatu kebutuhan. Melalui penelitian ini, kita akan mengeksplorasi sejarah, signifikansi, dan implikasi hukum dari tradisi-tradisi ini, serta bagaimana pengakuan resmi mereka tercermin dalam kerangka hukum kebiasaan Gereja Katolik. Dengan demikian, peninjauan ini bukan hanya akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang warisan keagamaan dan

budaya masyarakat Larantuka, tetapi juga akan memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika antara agama, tradisi, dan hukum dalam konteks lokal dan global.

Adapun rumusan masalah yang akan membantu kita memahami tulisan ini *Pertama*, apa itu tradisi devosional *Semana Santa* dan *Tua Ma* di Larantuka? *Kedua*, apakah Tradisi Devosional *Semana Santa* dan *Tuan Ma* memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kanon 25-26 untuk diakui sebagai kebiasaan yang sah dalam Gereja Katolik?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ini antara lain metode kualitatif dengan merujuk pada penelitian kepustakaan. Penulis mengumpulkan data-data mengenai Tradisi Devosional *Semana Santa* dan *Tuan Ma* di Larantuka dalam buku-buku dan artikel-artikel yang sudah ada. Kemudian penulis hendak menyoroti Tradisi Devosional *Semana Santa* dan *Tuan Ma* di Larantuka dengan menggunakan hukum kebiasaan dari Kitab Hukum Kanonik Kan. 25-26. Selanjutnya penulis juga berupaya untuk memberikan catatan dan juga refleksi kritis berkaitan dengan Tradisi Devosional *Semana Santa* dan *Tuan Ma* di Larantuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kebiasaan Kanon 25-26 KHK

Kebiasaan berawal dari suatu cara bertindak atau berperilaku yang diulang-ulang secara tetap dalam kehidupan sekelompok orang. Kebiasaan ini merupakan suatu *mos*, *mores* (adat istiadat) atau *usus* (praktik) atau penggunaan secara tetap) yang sekedar memiliki nilai dan kekuatan moral. Sejauh tidak memiliki daya mewajibkan, kebiasaan tidaklah relevan sebagai sumber hukum. Ketika *mores* atau *usus* tersebut memiliki daya mewajibkan, bahkan pelanggarannya dikenai sanksi, pada saat itulah kebiasaan mengandung unsur-unsur esensial sebuah hukum, dan siap mengalami transformasi menjadi hukum kebiasaan. Pada umumnya kebiasaan berawal dari suatu perilaku atau tindakan yang tetap dan tidak tertulis dari suatu kelompok orang beriman.

Meskipun kemudian kebiasaan itu ditulis, ia tidak akan kehilangan sebutan sebagai kebiasaan sekalipun bentuk awalnya tidak tertulis, namun melalui proses particular tersebut sebuah kebiasaan menjadi sumber norma hukum. Selain itu bisa menjadi *consuetudo* atau *custom*, suatu *mores* haruslah bersifat publik, dikenal, dan

dipraktikkan secara konsisten oleh seluruh anggota komunitas. Dengan menjadi hukum kebiasaan, *mores* memiliki nilai Yuridis dan semakin memperkuat nilai asli *mores* itu sendiri. Hukum kebiasaan dalam Gereja Katolik, sebagaimana diatur dalam Kanon 25-26 Kitab Hukum Kanonik, adalah praktik yang berkembang dari perilaku berulang yang diakui oleh komunitas beriman. Kebiasaan ini, yang pada awalnya hanya memiliki nilai moral, memperoleh kekuatan hukum ketika mulai memiliki daya mewajibkan dan pelanggarannya dikenai sanksi. Pada saat itu, kebiasaan tersebut mengandung unsur-unsur esensial dari sebuah hukum dan siap untuk mengalami transformasi menjadi hukum kebiasaan. Pada dasarnya, hukum kebiasaan berawal dari tindakan atau perilaku tetap dan tidak tertulis yang dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok orang beriman.

Persyaratan Pengakuan Kebiasaan sebagai Hukum dalam Gereja Katolik menurut Kanon 25

Kan. 25: Tak satu kebiasaan pun memperoleh kekuatan undang-undang, kecuali dilaksanakan oleh suatu kelompok, yang sekurang-kurangnya mampu untuk menerima undang-undang, dengan maksud untuk memasukkannya sebagai hukum.

Kanon 25 menyatakan bahwa sebuah kebiasaan hanya dapat memperoleh kekuatan hukum jika memenuhi dua syarat utama: pertama, kebiasaan tersebut harus dilaksanakan oleh suatu kelompok yang memiliki kapasitas untuk menerima undang-undang, dan kedua, kebiasaan tersebut harus dijalankan dengan tujuan untuk memasukkannya sebagai hukum. Ini berarti bahwa kebiasaan tersebut harus diterapkan oleh komunitas yang diakui secara hukum dalam Gereja dan memiliki otoritas untuk menetapkan aturan. Selain itu, pelaksanaan kebiasaan tersebut harus disertai dengan niat yang jelas dan kesadaran dari komunitas bahwa kebiasaan tersebut dimaksudkan untuk menjadi bagian dari norma hukum yang mengikat.

Syarat-syarat yang dituntut dan harus dipenuhi, agar sebuah kebiasaan bisa memiliki kekuatan hukum, menjadi *legal custom* atau hukum kebiasaan (*customary law*) adalah pertama-tama harus ada subjek yang memulai suatu tindakan atau perilaku tertentu untuk dibiasakan dalam praktik kehidupan umat sehari-hari. Kebiasaan haruslah dimasukan oleh suatu kelompok orang beriman, yang sekurang-kurangnya mampu menerima. Artinya komunitas beriman itu mampu diikat oleh kebiasaan yang mereka ciptakan dan perkenalkan sendiri, yang kemudian akan diberi kekuatan UU lewat persetujuan legislator.

Sebelum mendapat persetujuan dari legislator gerejawi, kebiasaan sebenarnya sudah memiliki kekuatan dan daya ikatannya sendiri di Tengah-tengah umat beriman. Hal itu tercermin dalam beberapa adagium hukum berikut. *Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est* (kebiasan dan praksis yang dipakai sejak lama tidaklah kecil otoritasnya). *Consuetudinis magna vis est* (besarlah kekuatan kebiasaan). Tidak bisa dinegasikan bahwa kebiasaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku dan kegiatan iman umat. Tetapi kuatnya pengaruh belum berarti bahwa kebiasaan itu memiliki kekuatan hukum di dalam Gereja Katolik universal. Dalam sistem perundang-undangan Gereja Katolik, intervensi legislator mutlak diperlukan agar sebuah kebiasaan yang sudah memiliki otoritas dan normativitas itu dapat memiliki kekuatan UU. Umat Allah bukanlah sumber otonom otoritas. Gereja adalah umat beriman yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, terstruktur secara hirarkis, dan dipimpin oleh otoritas Kristus sendiri. Jadi cara bertindak umat beriman, agar dapat memiliki nilai normative, haruslah sesuai dengan hakikat dan struktur hirarkis.

Kelompok beriman itu bisa berupa Gereja universal sendiri, keuskupan, provinsi Gerejawi, paroki, kuasi-paroki, ordo atau tarekat religious. Jadi jumlah umat dalam komunitas itu bisa besar atau kecil, namun yang terpenting ialah bahwa komunitas yang diakui Gereja, dan kebiasaan yang diperkenalkannya memiliki relevansi bagi kesejahteraan Gereja. Selain itu, komunitas itu harus memiliki kehendak bersama untuk menciptakan sebuah norma yuridis. Bila komunitas itu yakin bahwa suatu perilaku tertentu sangat berguna bagi kesejahteraan Gereja, maka komunitas itu boleh menganggapnya sebagai suatu yang mewajibkan.

Kebiasaan Melawan Hukum Kanonik dan Syarat Pengakuannya Menurut Kanon 26

Kan. 26: Kecuali disetujui secara khusus oleh pembuat undang-undang yang berwenang, suatu kebiasaan yang melawan hukum kanonik yang berlaku atau yang berada di luar hukum kanonik, hanya memperoleh kekuatan undang-undang, kalau telah dilaksanakan dengan legitim secara terus-menerus selama genap tigapuluh tahun; tetapi suatu kebiasaan, yang melawan undang-undang kanonik dengan klausul yang melarang kebiasaan di masa mendatang, hanya dapat dipertahankan kalau sudah berumur seratus tahun atau awal-mulanya tidak diingat lagi.

Kanon 26 dalam Kitab Hukum Kanonik menyatakan bahwa *contra legem custom* atau *extrallegem custom* dapat memperoleh kekuatan UU, kalau dilaksanakan secara

legitim terus menerus selama 30 tahun. Dengan melewati masa pelaksanaan itu, kebiasaan-kebiasan itu mendapatkan kesempurnaan normative, menjadi operatif dan berkekuatan hukum. Penetapan waktu 30 tahun dengan harapan bahwa akan mempercepat dan mempermudah proses berlakukannya kebiasaan.

Tujuan dari penetapan waktu itu bukanlah untuk menghalangi kebiasaan-kebiasan itu atau untuk menciptakan suatu situasi *anti-custom*. Penetapan itu juga tidak berarti *mistrust* dari sistem hukum terhadap praktik hidup komunitas beriman. Fungsi ketentuan tersebut untuk memperjelas kehendak kelompok umat beriman untuk memasukan sebuah norma hukum. Dengan rentang waktu demikian ada jaminan bahwa komunitas secara actual melaksanakan kapasitas yuridisnya dalam Persekutuan dengan legislator

Kan. 26 menerapkan syarat “umur seratus tahun atau awal-mulanya tidak diingat lagi” hanya pada kebiasaan melawan UU kanonik, di mana norma kanonik memuat klausul yang melarang kebiasaan itu dimasa mendatang. Atau dengan kata lain melawan UU yang memuat klausul pelarangan, hanya kebiasaan yang berumur seratus tahun atau awal-mulanya tidak diingat lagi yang dapat dipertahankan dalam system legilasi kanonik. Ini berarti bahwa Gereja mengakui kekuatan tradisi yang sangat tua dan sudah mendarah daging dalam praktik komunitas, meskipun bertentangan dengan undang-undang kanonik yang ada. Klausul ini menunjukkan penghargaan terhadap kebiasaan yang telah terbukti stabil dan signifikan dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga memperoleh status khusus yang memungkinkan kebiasaan tersebut tetap dipertahankan dalam kerangka hukum Gereja. Dengan demikian, Gereja menjaga keseimbangan antara penegakan hukum kanonik dan penghormatan terhadap tradisi yang sudah lama dipraktikkan dan menjadi bagian dari identitas komunitas beriman.

Tradisi Devosional *Semana Santa* dan *Tuan Ma* di Larantuka, Flores Timur

Letak Geografis Kota Larantuka

Kota Larantuka terletak pada 8,4° Lintang Selatan dan 123° Bujur Timur dalam wilayah daratan Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letak geografis Kabupaten Flores Timur adalah pada 8°04’-8° 40’ LS dan 122° 38’-123° 20’ BT. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka. Sebagai sebuah Kabupaten kepulauan, Kabupaten Flores Timur memiliki beberapa selat. Antara lain, Selat Lewotobi yang terletak antara

Pulau Solor dan Pulau Flores bagian Timur, Selat Gonsalu yang terletak antara Pulau Flores Bagian Timur dengan Pulau Adonara, dan Selat Solor yang terletak antara Pulau Adonara dan Pulau Solor. Hampir 90 persen penduduk Kabupaten Flores Timur adalah suku atau etnis Lamaholot termasuk penduduk Larantuka. Etnis Lamaholot ini memiliki kepercayaan asli, ritual, adat istiadat dan bahasa yang sama.

Di Kota Larantuka, ritual penghormatan atau disebut devosi kepada Bunda Maria telah dilakukan sejak tahun 1500-an. Secara turun temurun devosi menjadi ritual rohani dengan pewaris kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya terjadi karena proses pembelajaran simbol-simbol secara rutin hingga berakar menjadi kebudayaan. Dengan demikian, Larantuka dapat dikatakan sebagai satu-satunya kerajaan Katolik di Nusantara secara kultur. Selanjutnya yang semakin mengukuhkan hal di atas adalah pada tanggal 8 September 1954, Monsinyur Gabriel Manek menyerahkan Keuskupan Larantuka kepada Bunda Maria.

Sejarah, Kebiasaan dan Tradisi

Devosi kepada Bunda Maria atau yang terwujud dalam prosesi *Semana Santa* memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Menurut cerita rakyat ada dua pandangan yang mengemukakan sejarah dari patung *Semana Santa* ini:

Pertama, menurut cerita yang beredar di masyarakat patung *Maria Dolorosa* ditemukan di pantai Larantuka sekitar tahun 1510. Patung yang terdampar di pantai itu diduga berasal dari sebuah kapal bangsa portugis yang berlayar di pulau Flores, dan oleh salah seorang anak perempuan dari suku Resiona, patung itu kemudian dibawakan kepada neneknya. Masyarakat pada zaman dahulu belum mengenal agama, maka patung tersebut dipandang memiliki kekuatan magis dan dikeramatkan oleh penduduk setempat dan dianggap sebagai benda suci.

Kedua, Cerita dari sumber yang lain lagi mengatakan bahwa ada seorang pemuda melihat perempuan sedang berjalan di tepi pantai. Kemudian pemuda itu bertanya kepada perempuan tersebut dan perempuan itu menjawab dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh si pemuda. Karena tidak mengerti maka pemuda itu melaporkan hal itu kepada kepala suku setempat. Sekembalinya pemuda itu di tepi pantai, ia tidak lagi melihat perempuan yang berbicara kepadanya. Ia hanya melihat sebuah patung dan dibawah patung itu tertulis *Santa Maria Reinha Rosari*, kata-kata ini baru dipahami setelah para misionaris dari Portugis yang bermisi di tempat tersebut.

Lebih lanjut, Raja Larantuka yakni Don Gaspar II memperlakukan dan menempatkan kebiasaan dan tradisi ini secara istimewa. Patung ini disakralkan dan dikhususkan penggunaannya pada waktu sebelum berperang dan sesudah mendapatkan hasil panen. Tradisi dan kebiasaan ini dilanjutkan dengan devosi yang dilakukan menjelang hari raya paskah dan dilakukan dari kamis putih sampai sabtu suci. Seiring perkembangan waktu dan sejak pengaruh kekeristenan semakin mengental di Larantuka maka kebiasaan devosi kepada Bunda Maria terutama dalam Pekan suci (*semana santa*) di Larantuka perlahan-lahan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Kebiasaan ini kemudian dikenal oleh masyarakat luas dan dalam prosesi yang diadakan umat berbondong-bondong untuk mengikuti prosesi tersebut. Devosi dalam *Semana Santa* ini sedikit banyak memberi kontribusi tersendiri baik bagi masyarakat setempat, maupun kepada umat Kristiani pada umumnya. Selain menarik banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara, devosi ini juga mengandung pesan untuk membina, mendidik dan melestarikan budaya setempat.

Penerapan Kanon 25-26 pada Tradisi Semana Santa dan Tuan Ma di Larantuka Kepatuhan terhadap Kanon 25

Tradisi Semana Santa dan Tuan Ma di Larantuka diakui secara resmi oleh otoritas Gereja Katolik, memenuhi kriteria Kanon 25 yang menyatakan bahwa kebiasaan hanya dapat memperoleh kekuatan hukum jika dilaksanakan oleh kelompok yang memiliki kapasitas hukum. Umat Katolik di Larantuka, yang berada di bawah pengawasan Keuskupan Larantuka, merupakan komunitas beriman yang sah secara kanonik. Tradisi ini telah berlangsung sejak abad ke-16, dimulai oleh misionaris Portugis, menunjukkan kontinuitas dan stabilitas komunitas dalam menjalankan praktik religius mereka yang diakui oleh Gereja.

Tradisi ini juga menunjukkan niat yang jelas untuk dijadikan sebagai norma hukum komunitas. Pelaksanaan berbagai ritual terstruktur seperti prosesi patung Tuan Ma dan Tuan Ana, serta upacara Tikam Turo dan Rabu Trewa, melibatkan partisipasi aktif seluruh komunitas. Ribuan umat mengikuti prosesi dengan disiplin, mencerminkan kesadaran dan komitmen mereka. Persiapan dan pelaksanaan tradisi ini yang melibatkan seluruh masyarakat menunjukkan niat kolektif untuk menjadikan tradisi ini sebagai bagian integral dari kehidupan religius mereka.

Selain itu, tradisi Semana Santa dan Tuan Ma telah mendapatkan pengakuan dan dukungan dari otoritas gerejawi setempat. Uskup Larantuka sering kali memimpin

langsung prosesi Semana Santa, memberikan legitimasi tambahan karena otoritas tertinggi di keuskupan tersebut terlibat langsung. Dukungan ini juga diperkuat oleh berbagai surat pastoral dan dokumen resmi yang mengakui serta mendukung tradisi ini. Keuskupan Larantuka juga memiliki regulasi dan pedoman internal yang mengatur pelaksanaan Semana Santa, memastikan tradisi ini dijalankan dengan tertib dan sesuai dengan norma gerejawi. Kerjasama dengan pemerintah setempat untuk pengaturan keamanan dan kelancaran prosesi menunjukkan pengakuan dan dukungan yang lebih luas, menegaskan pentingnya tradisi ini dalam kehidupan religius dan hukum komunitas Katolik di Larantuka.

Dengan demikian, tradisi Semana Santa dan Tuan Ma di Larantuka memiliki dasar yang kuat sebagai kebiasaan yang diakui secara hukum dalam konteks Gereja Katolik. Pengakuan resmi dari Gereja, niat yang jelas dari komunitas, serta dukungan dan pengawasan dari otoritas gerejawi memastikan bahwa tradisi ini dihormati dan dilestarikan sebagai bagian integral dari kehidupan religius dan hukum komunitas Katolik di Larantuka.

Pemenuhan Persyaratan Kanon 26

Tradisi Semana Santa dan Tuan Ma di Larantuka memenuhi persyaratan Kanon 26 yang mengatur tentang kebiasaan dalam hukum Gereja Katolik. Kanon 26 menyatakan bahwa kebiasaan yang bertentangan dengan atau berada di luar hukum kanonik hanya dapat diakui jika telah berlangsung selama 30 tahun secara sah dan terus-menerus, atau lebih dari 100 tahun jika melawan hukum kanonik dengan klausul pelarangan khusus.

Tradisi Semana Santa dan Tuan Ma telah berlangsung lebih dari seratus tahun, bahkan mencapai lebih dari lima abad sejak diperkenalkan oleh misionaris Portugis pada abad ke-16, menunjukkan bahwa ia telah memenuhi persyaratan tersebut. Usia panjang tradisi ini mencerminkan keberlangsungan dan penerimaan dalam komunitas selama periode yang sangat panjang. Tradisi ini telah berlangsung sejak abad ke-16, menunjukkan keberlangsungan lebih dari 500 tahun. Sejarah panjang ini mencerminkan bahwa tradisi Semana Santa dan Tuan Ma tidak hanya diterima tetapi juga dilestarikan dari generasi ke generasi.

Tradisi ini juga telah menjadi bagian integral dari kehidupan keagamaan dan budaya komunitas di Larantuka. Pelaksanaan tradisi Semana Santa yang melibatkan seluruh anggota komunitas, dari anak-anak hingga orang tua, menunjukkan bahwa tradisi ini diterima secara luas dan diintegrasikan secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari

umat Katolik di wilayah tersebut. Ribuan umat Katolik di Larantuka secara aktif berpartisipasi dalam prosesi dan upacara, mencerminkan keterlibatan multi-generasi. Misalnya, prosesi patung Tuan Ma dan Tuan Ana serta upacara Tikam Turo dan Rabu Trewa melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan tradisi ini dipersiapkan sepanjang tahun oleh berbagai kelompok masyarakat.

Selain itu, dengan memenuhi syarat Kanon 26, tradisi Semana Santa dan Tuan Ma layak diakui sebagai bagian dari hukum setempat, meskipun terdapat elemen yang mungkin berbeda dari hukum kanonik umum. Pengakuan ini tidak hanya memberikan legitimasi formal tetapi juga memastikan bahwa tradisi tersebut dilestarikan dan dihormati dalam kerangka hukum gerejawi. Dukungan dari otoritas gerejawi, seperti Uskup Larantuka yang sering memimpin langsung prosesi, memberikan legitimasi tambahan. Surat pastoral dan dokumen resmi dari Keuskupan Larantuka mengakui dan mendukung pelaksanaan tradisi ini. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah setempat dalam memastikan keamanan dan kelancaran prosesi menunjukkan bahwa tradisi ini diakui dan dihormati dalam konteks hukum lokal. Dengan demikian, tradisi Semana Santa dan Tuan Ma di Larantuka tidak hanya menjadi warisan budaya yang berharga tetapi juga bagian integral dari hukum kebiasaan dalam Gereja Katolik.

Aktualisasi

Devosi kepada Bunda Maria ini berwujud dalam semangat doa rosario gabungan yang oleh umat Larantuka disebut *kontas gabungan*. Devosi inilah yang menjadi saran pewartaan secara khusus katekese. Pesan yang mau disampaikan melalui katekese yang hidup ini, tidak lain dari metode berkatekese yang diintergarasikan dalam bentuk devosi, ritus-ritus, perarakan-perarakan, doa Rosario. Kegiatan yang diadakan ini bersifat non-sakramental, dan kehadiran imam bukan menjadi keharusan. Selama berabad-abad peran serta para tertahbis dalam aneka kegiatan ini dapat dihitung jari. Aneka kegiatan yang dilakukan dalam prosesi ini sebagian besar dilakukan oleh mereka yang telah ditunjuk secara turun temurun.

Katekese yang disampaikan murni dari umat dan untuk umat, kegiatan berkatekesenya dijalankan dalam bentuk liturgi tanpa imam, devosi, ritus dan perarakan Suci. Dengan kata lain berketekese memadu dalam berdoa; kegiatan berkatekese berlangsung dengan suasana sakral dan penuh kidmat. Dalam perarakan Jumat Agung diluar liturgi resmi, orang berdoa dan menghayati dukacita Maria dan penderitaan

puteranya Yesus Kristus oleh karena dosa umat manusia termasuk dosa para pendoa sendiri. Itulah inti iman katolik yang dikatekesekan secara hidup.

Perbandingan Prosesi Tuan Ma dan Prosesi Patung Maria di Tempat Lain

Sebenarnya prosesi mengarak patung Maria Berdukacita (*Maria Adolorata*) adalah ritual yang biasa dan wajar dilaksanakan di negara-negara berbudaya Katolik. Misalnya, Italia, Spanyol, dan Portugis. Akan tetapi, tentu saja masing-masing memiliki karakteristik. Karakteristik itu sangat dipengaruhi budaya setempat. Selain karakteristik, masing-masing prosesi juga memiliki penekanan yang berbeda. Salah satu contohnya adalah prosesi arak-arakan patung Maria Berdukacita (*Maria Adolorata*) di Sisilia, Italia. Tekanan prosesi arak-arakan patung Maria Adolorata di Sisilia terletak pada ratapan.

Hampir seluruh Gereja di Sisilia mengiringi arak-arakan jenazah Yesus dengan ratapan yang berasal dari daerah Rafadalli, Sisilia. Ratapan ini merupakan lagu arkaik yang melukiskan kesedihan Maria atas wafat Puteranya. Irama ratapan ini naik turun, nyaris mirip dengan alunan. Ratapan yang biasanya diteriakkan orang-orang lanjut usia ini merupakan salah satu wajah budaya Arab-Normandia yang masih tertinggal. Banyak umat, terutama yang lanjut usia mencururkan air matanya saat mendengar lolongan ratapan tersebut. Suasana sedih ini selaras dengan maksud atau intensi peringatan Jumat Agung, yaitu peringatan atau kehadiran kembali sengsara Yesus Kristus. Di dalam ibadat Jumat Agung perhatian utama jemaat yang mengikutinya terarah pada *passio* atau kisah sengsara Yesus.

Secara teologis, Konsili Trente menetapkan bahwa oleh kesengsaraanNya yang kudus pada kayu salib, Yesus memperoleh bagi manusia pembenaran. Sengsara itu sekaligus menekankan keunikan kurban Kristus sebagai pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya. Dalam praktiknya, Gereja atau jemaat yang mengikuti ibadat Jumat Agung itu menghormati salib dengan menyanyikan: “*O crux, ave, spes unica*. Salam, o salib suci, engkaulah harapan dunia ini satu-satunya!” Singkatnya, dalam ibadat Jumat Agung yang biasa dirayakan jemaat Katolik di seluruh dunia, sosok utamanya adalah Yesus. Bunda Maria menjadi sosok sekunder dalam kapasitasnya sebagai pengantara kepada Sang Putera, yaitu Yesus itu sendiri. Ini seperti yang diungkapkan dalam adagium Latin, yaitu *Per Mariam ad Iesum*. Artinya, melalui Maria menuju kepada Yesus.

Pandangan Gereja Katolik Tentang Inkulturasi; Relevansinya Terhadap Nilai Antropologis Devosional *Semana Santa*

Dalam konteks Gereja Katolik, inkulturasi diperkenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Latar belakang diadakannya konsili Vatikan II ialah karena misi evangelisasi untuk mewartakan Kristus. Gereja harus bersentuhan dengan manusia yang mempunyai peradaban, budaya yang berbeda-beda, inkulturasi tidak dapat dihindari. Dimana Gereja memberikan nilai-nilai pengajaran Gereja, dan kemudian mengambil unsur-unsur yang baik yang ada dalam budaya lokal, dan kemudian memperbaharunya dari dalam.

Melalui Konsili Vatikan II mendorong proses inkulturasi yaitu upaya strukturisasi metodologis yang mengubah keseragaman universal dalam kehidupan Gereja. Gereja dituntut untuk belajar dari budaya setempat dan memperkaya diri dengan nilai-nilai setempat, tidak lagi hanya mengikuti tata atur yang kaku. Dalam Katekismus menjelaskan, “Dengan misi menuntut kesabaran Ia mulai dengan pewartaan Injil kepada bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok yang belum percaya kepada Kristus, ia maju terus dan membentuk kelompok-kelompok Kristen, yang harus menjadi “tanda kehadiran Allah di dunia”, serta selanjutnya mendirikan Gereja-gereja lokal. Gereja hendaknya mengakar pada masyarakat setempat sehingga integrasi pengalaman iman Katolik ke dalam kebudayaan setempat menjadi kekuatan yang menjiwai, mengarahkan dan memperbaharui kebudayaan yang bersangkutan, seolah-olah menjadi satu ciptaan baru, satu kebudayaan yang dimaknai secara baru dengan kacamata iman Katolik.

Dengan menafsirkan pengalaman iman suatu jemaat, para teolog mencoba untuk mengerti relevansi simbol-simbol, ajaran, perayaan ibadat dalam suatu agama berkaitan dengan kebudayaan yang berubah. Teologi juga berusaha untuk menjelaskan perbandingan antara kebudayaan dan agama, menurut segi-segi yang dijelaskan dari latar belakang dan asal-usul fenomena baik dari kebudayaan maupun agama.

Para teologi Kristiani disatu pihak dapat menerima unsur-unsur tertentu yang ada dalam kebudayaan, tetapi dilain pihak juga mengkritik dan meluruskan apa yang dirasa tidak cocok dengan semangat dan aspirasi iman dari mana teologi itu bertolak. Refleksi teologi yang mengkhususkan dan memusatkan perhatian pada segi kebudayaan itu yang lazim disebut inkulturasi, meski inkulturasi menjangkau semua dimensi kehidupan. Perkembangan iman ke dalam budaya dan hidup suatu masyarakat tertentu memerlukan kriteria dan orientasi dasar tertentu, maka perlu kita membicarakan maksud dan tujuan inkulturasi dalam kaitan tradisi dan ajaran Gereja.

KESIMPULAN

Penjelasan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Tradisi Devosional Semana Santa dan Tuan Ma di Larantuka merupakan praktik keagamaan yang memiliki akar sejarah yang panjang dan berakar dalam kebudayaan dan kepercayaan masyarakat setempat. Tradisi ini melibatkan serangkaian ritual dan prosesi yang dilakukan menjelang hari raya Paskah, melibatkan patung Bunda Maria dan Tuan Ma sebagai pusat perhatian.

Tradisi ini memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kanon 25-26 untuk diakui sebagai kebiasaan yang sah dalam Gereja Katolik. Kanon 25 menuntut bahwa kebiasaan tersebut harus dilaksanakan oleh suatu kelompok yang memiliki kapasitas hukum dan dengan tujuan untuk dimasukkan sebagai hukum. Hal ini terpenuhi karena tradisi ini telah diakui secara resmi oleh otoritas gerejawi setempat dan dilakukan secara teratur oleh umat Katolik di Larantuka. Sementara itu, Kanon 26 mengatur bahwa kebiasaan yang bertentangan dengan hukum kanonik hanya dapat diakui jika telah berlangsung selama 30 tahun secara sah dan terus-menerus. Tradisi Semana Santa dan Tuan Ma di Larantuka telah berlangsung lebih dari seratus tahun, bahkan mencapai lebih dari lima abad, sehingga memenuhi syarat tersebut.

Dengan demikian, tradisi Devosional Semana Santa dan Tuan Ma di Larantuka merupakan bagian yang sah dari kehidupan keagamaan dan budaya umat Katolik di Larantuka, memenuhi persyaratan hukum kanonik dan diakui sebagai tradisi yang berharga dalam Gereja Katolik.

DAFTAR REFERENSI

- Aloysius Sutrinaatmaka, MSF. (1994). Mewartakan dan Perayaan Iman: Teologi dan Liturgi Di Indonesia. *Orientasi Baru*, 8(15).
- Congregatio Pro Cultu Divino. (1974). *Additio liturgica ad Hymnum 'Vexilla Regis': Liturgia Horarum, editio typica* (Roma: Typis Polyglottis Vaticanis).
- Joyce, M. Laurens. (2014). *Makna Bentuk Pada Arsitektur Gereja Katolik Dengan Prinsip Inkulturasi*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2016). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: KWI.
- Konsili Trente. (1974). *Decretum de iustificatione* DS 1529: Sua sanctissima passione in ligno crucis nobis iustificationem meruit. 5:9. 37 Congregatio Pro Cultu Divino, *Additio liturgica ad Hymnum 'Vexilla Regis': Liturgia Horarum, editio typica* (Roma: Typis Polyglottis Vaticanis).

- Mulyati. (2019). Semana Santa, Tradisi Paskah Umat Katolik Di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. *WALASUJI*, 10(2), 203-218.
- Orinbao, S. (1969). *Nusa Nipa: Nama Pribumi Nusa Flores Warisan Purba*. Ende: Nusa Indah.
- Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Tahun 2019.
- Purwatma, Matheus. (1994). Studi Tradisi Dalam Rangka Mengajar Teologi. *Orientasi Baru*, 8(6).
- Viktorahadi, R. F. Bhanu. (2020). Peran Sentral Bunda Maria Dalam Prosesi Arak-Arakan Patung Tuan Ma Di Larantuka (Suatu Ungkapan Kearifan Lokal Dalam Tradisi Religius). *Jurnal YAQZHAN*, 6(1), 128-146.
- Samosir, Leonardus. (2007). *Kristianitas Di Antara Tegangan Tradisi Dan Relevansi*. Bandung: Department of Philosophy Parahyangan Catholic University.
- Kelen, Donatus Sarmada. (2018). Tradisi Semana Santa: Suatu Bentuk Katekese Yang Hidup. Dalam Robertus Pius Manik, O. Carm, Adi Saptowidodo, CM, & Antonius Sad Budianto, CM (Eds.), *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana* (Vol. 28 No. Seri 27). Malang: STFT Widya Sasana.
- Tay, S. (2024, May 26). Inkulturasi dan Kejawen. Retrieved from <http://www.katolisitas.org/inkulturasi-dankejawen/>
- Raharso, Tjatur. (2012). *Sistem Legislasi Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- Uskup Larantuka, Mgr. Frans Kopong Kung, Pr. (2023, January 10). Surat izin pelaksanaan Semana Santa tahun 2023 di wilayah Keuskupan Larantuka. Retrieved from <https://jendelanasional.id/headline/uskup-larantuka-kembali-mengizinkan-perayaan-semana-santa-2023/>